



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.B/2015/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FESILITAS SEMARANG Als. AFANG Als**
TENCI ;

Tempat Lahir : Amdasa ;

Umur / Tanggal Lahir : 45Tahun/ 27 Juni 1969 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Amdasa Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat ;

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015 dalam bentuk tahanan kota ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015, dalam bentuk tahanan kota;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan No. 22/Pid.B/2015/PN.Sml Nomor 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum KILYON LUTURMAS, SH Advokat dan Patners yang beralamat di Jalan BTN Puncak Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor; W27.U4/6/HK.01/IV/2015, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa di persidangan hingga proses persidangan berakhir; ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM-09/Sml/04/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FELISITAS SEMARANG Alias AFANG Alias TENCI bersalah, melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FELISITAS SEMARANG Alias AFANG Alias TENCI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Cabang Rutan Saumlaki.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, telah melakukan perdamaian, berjanji tidak mengulangi lagi dan merupakan seorang ibu yang dibutuhkan kasih sayangnya pada anak anaknya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan register No Reg Perk : PDM-09/Sml/04/2015 tanggal 16 April 2015, yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa FELISITAS SEMARANG Alias AFANG Alias TENCI, pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di halaman depan rumah saksi korban BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban baru keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah di rumah orang tuanya dan ketika saksi korban berada dipintu pagar halamannya terdakwa datang menghampiri saksi korban lalu bertanya “kenapa anak laki-laki saya tidak termasuk dalam daftar KOMUNI PERTAMA” kemudian saksi korban menjawab “apakah ibu sudah mendaftarkan anak ibu itu” setelah mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban kemudian dengan menggunakan kedua tangannya memukul, menampar dan mencakar saksi korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang mengenai pada bagian wajah sehingga saksi korban terjatuh ketanah dan pada saat saksi korban terjatuh ditanah terdakwa masih juga memukul dan mencakar saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian datang saksi SOTER REFWALU menarik terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan lagi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE mengalami 4 (empat) luka lecet berupa garis pada kelopak mata kiri bawah dengan panjang masing-masing 3 cm, 2 cm, 0,7 cm dan 0,4 cm, 2 (dua) luka memar pada kelopak mata kiri bawah, 2 cm dari sudut mata kiri bagian dalam dengan panjang masing-masing 0,3 cm lebar 0,1 cm dan panjang 0,2 cm lebar 0,1 cm warna kemerahan, 1 (satu) luka lecet pada pipi kanan dengan panjang 0,3 cm lebar 0,1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 812/27/VER/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. MARLIN LINGGI ALLO.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Putusan No. 22/Pid.B/2015/PN.Sml Nomor 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Janji yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE** ;

- Bahwa benar saksi korban BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan yakni terkait perkara Penganiayaan terhadap saksi korban sendiri.
- Bahwa benar saksi korban memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu masih berpangkat tante.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Amdasa Kec. Wertamrian Kab. MTB tepatnya didepan rumah saksi korban.
- Bahwa benar tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa benar terdakwa memukul dengan kepala tangan dan mencekik kemudian menampar serta mencakar wajah saksi korban secara berulang kali.
- Bahwa benar saksi korban tidak tahu penyebab sehingga terdakwa langsung memukul korban, saksi korban hanya menjawab pertanyaan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul dan mencekik.
- Bahwa benar saksi menggigit tangan terdakwa di karenakan untuk melepaskan cekikan terdakwa.
- Bahwa benar yang meleraikan pada saat itu yaitu saudara saksi SOTER REFWALU.
- Bahwa benar akibat pemukulan dan penamparan serta cakaran tersebut saksi korban mengalami luka dan memar serta lecet.
- Bahwa benar korban mendapat perawatan di Puskesmas .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berkeberatan dan Terdakwa hanya mengakui memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali, bukan 2 (dua) kali;

2. Saksi **JULIANA REFWALU Alias YULI** ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya dihadapkan dalam persidangan yakni terkait dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FELISITAS SEMARANG Alias AFANG Alias TENCI dan selaku korban yaitu saudari BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Amdasa Kec. Wertamrian Kab. MTB tepatnya didepan rumah korban saudari BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa benar pada saat saksi melihat kejadian tersebut terdakwa sementara menindis saksi korban sambil memukul.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa benar terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pukulan pertama mengenai muka korban kemudian pukulan kedua mengenai saksi SOTER REFWALU Alias yang pada saat itu sedangmelerai.
- Bahwa benar saksi melihat luka, memar dan lecet yang dialami oleh korban akibat Penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berkeberatan dan Terdakwa hanya mengakui memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali, bukan 2 (dua) kali;

3. Saksi **AGNES REFWALU Alias AGNES** ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan .
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa yakni terkait dalam perkara Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa FELISITAS SEMARANG Alias AFANG Alias TENCI dan selaku korban yaitu saudari BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Amdasa Kec. Wertamrian Kab. MTB tepatnya didepan rumah korban saudari BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter.
- Bahwa benar saksi dapat melihat dengan jelas saksi korban yang sementara terkapar ditanah dan terdakwa berada di dekat korban karena adanya pantulan cahaya lampu Petromax yang menyala didalam rumah saksi.
- Bahwa melihat saksi korban sudah terkapar ditanah saksi berteriak meminta tolong sehingga datanglah saudara saksi SOTER REFWALU Alias SOTER.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SOTER REFWALU Alias SOTER**;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya dihadapkan dalam persidangan yakni terkait dalam perkara Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa FELISITAS SEMARANG Alias AFANG Alias TENCI dan selaku korban yaitu saudari BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE.

Putusan No. 22/Pid.B/2015/PN.Sml Nomor 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 19.30 Wit bertempat di Desa Amdasa Kec. Wertamrian Kab. MTB tepatnya didepan rumah korban saudari BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian Penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar berawal saksi mendengar teriakan saksi AGNES REFWALU Alias AGNES dengan mengatakan “tolong...tolong..” sehingga saksi langsung mendatangi tempat kejadian yang mana saksi melihat terdakwa dan korban sudah berada ditengah dengan posisi terdakwa sementara menindis saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai saksi korban dan punggung saksi ketika berusaha meleraai.
- Bahwa benar saksi melihat dengan jelas wajah terdakwa dikarenakan adanya pantulan cahaya dari lampu petromak dari rumah saksi AGNES REFWALU Alias AGNES.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum No. 812/27/VER/II/2015 tertanggal 10 Febuari 2015 yang di buat dan tandatangani oleh dr. MARLIN LINGGI ALLO, dokter pada Puskesmas Perawatan Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilakukan pemeriksaan pada diri saksi korban yang bernama BALBINA AYOWEMBUN Als. BINCE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; 4 (empat) luka lecet berupa garis pada kelopak mata kiri bawah dengan panjang masing-masing 3 cm, 2 cm, 0,7 cm dan 0,4 cm, 2 (dua) luka memar pada kelopak mata kiri bawah, 2 cm dari sudut mata kiri bagian dalam dengan panjang masing-masing 0,3 cm lebar 0,1 cm dan panjang 0,2 cm lebar 0,1 cm warna kemerahan, 1 (satu) luka lecet pada pipi kanan dengan panjang 0,3 cm lebar 0,1 cm.

Kesimpulan Diagnosa: ditemukan 4 (empat) luka lecet berupa garis pada kelopak mata kiri bawah dan 1 (satu) luka lecet pada pipi kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam, 2 (dua) buah luka luka memar pada kelopak mata kiri bawah akibat bersentuhan dengan benda tumpul. luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan dapat sembuh sendiri tanpa meninggalkan bekas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara Penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang dimaksud adalah Penganiayaan terhadap saksi korban BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Amdasa Kec. Wertamrian Kab. MTB tepatnya didepan rumah korban saudari BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajah saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan saudara saksi SOTER REFWALU Alias SOTER yang melera;
- Bahwa yang menjadi masalah sehingga terdakwa memukul korban dikarenakan anak Terdakwa tidak terdaftar sebagai peserta KOMUNI;
- Bahwa korban sempat mengigit tangan kanan Terdakwa pada saat masih berdiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Amdasa Kec. Wertamrian Kab. MTB tepatnya didepan rumah korban saudari BALBINA AYOWEMBUN Alias BINCE yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajah saksi korban serta saksi korban sempat mengigit tangan kanan Terdakwa pada saat masih berdir.
- Bahwa benar yang menjadi pokok permasalahan tersebut adalah dikarenakan anak Terdakwa tidak terdaftar sebagai peserta KOMUNI;

Putusan No. 22/Pid.B/2015/PN.Sml Nomor 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

1. Unsur Barang Siapa

Dalam hukum pidana, unsur “barang siapa” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa FESILITAS SEMARANG Als. AFANG Als. TINCE sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahawa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa “*unsur barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **R. SUGANDI, SH.** dalam bukunya *“KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366”* bahwa undang-undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari *“Penganiayaan”* namun menurut *Yurisprudensi*, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. dan menurut ayat 4 (empat) Pasal ini, masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Amdasa Kec. Wertamrian Kab. MTB tepatnya didepan rumah korban saudari **BALBINA AYOWEMBUN** Alias **BINCE** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi disebabkan karena Terdakwa **FESILITAS SEMARANG** Als. **AFANG** Als. **TINCE** merasa emosi dengan sikap saksi korban **BALBALINA AYOWEMBUN** yang tidak meluluskan anak Terdakwa untuk mengikuti kegiatan Komuni di gereja, sehingga Terdakwa mendatangi saksi korban dan kemudian terjadi cekcok mulut dan selanjutnya terjadi pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar pada bagian pipi kiri dan pipi kanan serta menindih saksi korban serta dibalas oleh saksi korban dengan menggigit lengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban **BALBALINA AYOWEMBUN** merasakan kesakitan dan mengalami 4 (empat) luka lecet berupa garis pada kelopak mata kiri bawah dan 1 (satu) luka lecet pada pipi kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam, 2 (dua) buah luka luka memar pada kelopak mata kiri bawah akibat bersentuhan dengan benda tumpul. *luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan dapat sembuh sendiri tanpa meninggalkan bekas*, sebagaimana sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum yang uat dan ditandatangani oleh dr. **MARLIN LINGGI ALLO**, dokter pada Puskesmas Perawatan Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga dalam hal ini unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Melakukan Penganiayaan”* menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa **FESILITAS SEMARANG** Als. **AFANG** Als. **TINCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan No. 22/Pid.B/2015/PN.Sml Nomor 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Dakwaan yang disusun secara Tunggal telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **FESILITAS SEMARANG Als. AFANG Als. TINCE** telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa **FESILITAS SEMARANG Als. AFANG Als. TINCE** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban BALBALINA AYOWEMBUN sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi korban serta saling tindih dan diantaranya saling serang sangatlah tidak dibenarkan, terlebih diantara keduanya antara saksi korban dengan diri Terdakwa masih ada hubungan kekerabatan sehingga bila dinilai dari segi apapun baik secara hukum, etika, norma agama maupun norma norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sangat bertentangan dengan undang-undang, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perasaan sakit dan psykis yang dialami oleh saksi korban, serta akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit namun rasa sakit tersebut tidak menghalang atau menghalangi saksi korban dalam melakukan aktifitasnya sehari hari, hal mana dikuatkan dalam bukti surat Visum Et Repertum yang mengatakan dalam kesimpulannya *luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan dapat sembuh sendiri tanpa meninggalkan bekas* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penganiayaan tersebut tergolong penganiayaan ringan dan tidak membahayakan jiwa maupun keselamatan saksi korban,

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih jeli dan cermat lagi dalam penerapan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa dalam dakwaannya, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut telah menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana hal tersebut dinilai kurang pas bila dikenakan kepada Terdakwa, mengingat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti surat tersebut telah di sebutkan bahwa *“luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan dapat sembuh sendiri tanpa meninggalkan bekas”* sehingga seolah olah penganiayaan tersebut berakibat sangat fatal dan meninggalkan bekas luka pada diri saksi korban sehingga harus memerlukan perawatan secara intensif. hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dianggap kurang pas dan mengena pada diri Terdakwa, mengingat bukti surat tersebut serta fakta fakta yang terungkap dalam persidangan serta keterangan saksi korban maupun keterangan Terdakwa bahwa saksi korban hanya mengalami luka lecet dan memar biasa yang tidak menghalang saksi korban dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaannya sehari hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai lebih jenderung bila mana Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan pasal terhadap diri Terdakwa dikenakan Pasal 352 KUHP, namun demikian Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan telah pula dicapai kata perdamaian baik dengan cara ganti rugi pada saksi korban maupun perdamaian yang dilakukan terdakwa di muka persidangan, namun demikian hal tersebut tidak begitu saja menghapuskan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa di mata undang-undang dapat dipersalahkan dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa menjalani hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan lamanya kepada Terdakwa dalam menjalani hukuman, maka oleh karena itu lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan menentukan hukuman yang amarnya akan dibacakan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa selain Hakim memandang perlu dalam penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa dan hal itu merupakan konsekuensi dari undang undang yang dibentuk karena itu, serta dipandang perlu tanpa harus merampas hak, kewajiban dan kemerdekaan diri Terdakwa, maka Hakim memandang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat pembelajaran pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri

Putusan No. 22/Pid.B/2015/PN.Sml Nomor 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang dibutuhkan kasih sayangnya pada anak-anaknya.
- Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi korban telah memaafkan terdakwa didalam persidangan.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menjatuhkan Putusan ini di luar hadirnya Terdakwa (*verstek*) ;
2. Menyatakan Terdakwa **FESILITAS SEMARANG Als. AFANG Als. TINCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FESILITAS SEMARANG Als. AFANG Als. TINCE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dan manakala selama kurun waktu percobaan 3 (tiga) bulan tersebut, Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa akan menjalani hukuman penjara yang dimaksud ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER, SH.** dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSYAH, SH., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **DARIUS BEMBUAIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh **SYAMSU GUNAWAN, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

1. ACHMAD YANI TAMHER, SH.

Ttd

2. IKSANDIAJI YURIS FIRMANSYAH, SH., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

H. HERY CAHYONO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

DARIUS BEMBUAIN

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Saumlaki

Putusan No. 22/Pid.B/2015/PN.Sml Nomor 13 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHUS LARWUY
NIP. 19620422 198303 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)